

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara sebagai suatu lembaga masyarakat yang terbesar dalam melakukan kegiatannya memerlukan alat penunjang berupa dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain seperti : meminjam uang dari luar negeri, bantuan dari lembaga-lembaga internasional dan sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri.

Salah satu sumber dana / penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional adalah pajak. Peranan pajak dalam pembangunan nasional tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Pajak sebagai sumber penerimaan / pendapatan dalam negeri (Fungsi *Budgetair / Financial*)
2. Pajak sebagai sarana mengatur kegiatan / keadaan masyarakat (Fungsi *Regulerend*)

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka pemerintah telah melakukan berbagai usaha, antara lain : melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Upaya pemerintah tersebut dapat kita lihat melalui perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* pada tahun 1983. Dengan sistem *Self Assessment* ini maka pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2002). Dalam sistem ini fiskus pajak hanya bertugas untuk melakukan penyuluhan / pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk mensukseskan sistem *Self Assessment* dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain (Suandy, 2002) :

- a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*).
- b. Kejujuran Wajib Pajak.
- c. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindness*).
- d. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Akan tetapi yang perlu diingat adalah terdapat beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak secara ilegal dan hal ini tentu saja akan berimbas pada terjadinya penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak secara *ilegal* itu (Suandy, 2001), adalah :

1. *Tax required to pay* (besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak)

Semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. *Cost of bribe* (biaya untuk menyogok fiskus)

Semakin kecil biaya untuk menyogok fiskus semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. *Probability of detection* (kemungkinan pelanggaran terdeteksi)

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. *Size of penalty* (besar sanksi yang diberikan)

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap suatu pelanggaran semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu kebijaksanaan perpajakan saat ini lebih diarahkan kepada upaya meningkatkan penerimaan khususnya melalui berbagai program intensifikasi dengan melakukan pemeriksaan pajak. Dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), disebutkan definisi pemeriksaan yaitu : “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. “

Menurut Soemitro (1990) yang dimaksud dengan tindakan pemeriksaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk mencari bahan-bahan guna penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk mengetahui apakah surat pemberitahuan pajak telah diisi dengan lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan pemeriksaan

pajak diharapkan Wajib Pajak akan melaporkan kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pada dasarnya pemeriksaan pajak tidak berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan akuntan publik sama-sama melakukan pemeriksaan atas buku-buku maupun catatan-catatan yang dibuat oleh Wajib Pajak mengenai kegiatan usahanya, kemudian menguji kebenaran material dari pembukuan tersebut. Yang membedakan antara pemeriksaan pajak dengan pemeriksaan akuntan publik adalah pemeriksa pajak harus meneliti apakah kewajiban perpajakan Wajib Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena pemeriksaan pajak sangat penting untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka akan dilakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membuat laporan keuangan. Dalam penelitian ini, Wajib Pajak diwakili oleh perusahaan-perusahaan berbentuk badan yang berada / berdomisili di kota Semarang. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Laporan Keuangan Fiskal Wajib Pajak”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian : Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan penyajian laporan keuangan Wajib Pajak.

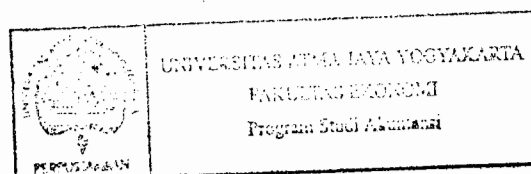
1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan ini sesuai dengan judul, maka penulis memberikan batasan-batasan permasalahan sebagai berikut :

1. Responden yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan yang berada / berdomisili di kota Semarang.
2. Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel adalah perusahaan berbentuk badan. Hal ini dikarenakan perusahaan berbentuk badan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.
3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini tidak membedakan ukuran perusahaan (ukuran perusahaan dianggap sama karena keterbatasan jumlah responden serta untuk mempermudah penelitian).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan berbentuk badan yang berada / berdomisili di kota Semarang dalam melaksanakan kewajiban laporan keuangan fiskal.



1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan untuk memperdalam teori tentang perpajakan yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bagi Perusahaan sebagai Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan gambaran hasil tentang kepatuhan mereka dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan serta informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang memerlukan.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh banyak peneliti di dalam negeri. Hussen (1999) meneliti sejumlah Wajib Pajak di wilayah kerja Karikpa Bandung I tentang pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan system self assessment dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Hussen terdapat tiga variabel penelitian, yaitu : *independent variable* (pemeriksaan pajak), *dependent variable* (kepatuhan Wajib Pajak) dan *intervene variable* (pemberdayaan Wajib Pajak).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 5 dimensi perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban

perpajakan atas dasar sistem self assessment. Lima dimensi perilaku ketidakpatuhan sebagai berikut :

- a. Dimensi perilaku Wajib Pajak sengaja tidak patuh, secara relatif adalah cukup dominan.
- b. Dimensi perilaku Wajib Pajak tidak memahami sistem self assessment, secara relatif adalah kurang dominan.
- c. Dimensi perilaku Wajib Pajak yang kecewa terhadap pelayanan tidak memuaskan, secara relatif dominan.
- d. Dimensi perilaku Wajib Pajak yang mencoba-coba tidak patuh, secara relatif sangat dominan.
- e. Dimensi perilaku Wajib Pajak yang melakukan kolusi dengan pemeriksa / fiskus, secara relatif tidak dominan.

Anton (1999) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan rutin pajak terhadap pajak terutang di wilayah Jakarta menemukan bahwa pemeriksaan pajak sebagai salah satu unsur dari *self assessment* mempunyai pengaruh terhadap pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT.

Sadhani (1998) meneliti sejumlah pemeriksa pajak di Karikpa Khusus II Jakarta tentang faktor pengetahuan dasar, kemampuan numerik dan efisiensi kerja. Menemukan bahwa pengetahuan perpajakan sangat penting bagi efisiensi kerja pemeriksa pajak dalam bekerja.

Wibowo (1999) meneliti tentang dampak pemeriksaan pajak terhadap laporan keuangan Wajib Pajak di wilayah Karikpa Mataram. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan faktor yang sangat signifikan

dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan laporan keuangan.

Apriyanto (2001) meneliti tentang penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak penghasilan badan di wilayah Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) secara umum memiliki tingkat pemahaman dan keinginan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang lebih rendah daripada Wajib Pajak yang belum pernah menerima STP. Selain itu juga terdapat 2 faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak penghasilan badan. Faktor tersebut antara lain :

1. Peraturan perpajakan yang tidak sederhana yang sulit dipahami oleh Wajib Pajak.
2. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah dalam hal pengetahuan perpajakan maupun akuntansi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kebenaran penyajian laporan keuangan fiskal Wajib Pajak. Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa responden yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan (Wajib Pajak) yang berada / berdomisili di kota Semarang. Jadi dapat dibuat kesimpulan bahwa penelitian ini adalah asli dan belum pernah dilakukan penelitian yang sama.

1.7. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan sistematika penulisan, dalam penelitian ini diorganisir secara topikal yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori dan hipotesis, metodologi penelitian, analisis data hasil penelitian dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Secara garis besar topikal tersebut dibagi dalam lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi garis besar mengenai hal-hal yang mendasari penulisan skripsi. Uraian yang penting dalam bab ini antara lain meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini dipaparkan berbagai konsep dan teori yang merupakan acuan penulisan skripsi ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum kota Semarang dan metodologi penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang target populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, pengumpulan data, instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis, teknik pengujian instrumen dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DATA

Berisi tentang pengolahan dan analisis data-data yang telah terkumpul, serta penafsiran hasil analisis tersebut.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi simpulan hasil analisis data dari bab sebelumnya dan saran.

